



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana pada Peradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DENY KURNIANSYAH BIN MUHAMMAD
ARDIMANSYAH;**

Tempat lahir : Pontianak ;

Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 13 Desember 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Wonosari Rizky I RT 036 RW 005 Kel. Roban
Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor :
150/Pid.B/2023/PN.Skw tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 150/Pid.B/2023/PN.Skw tanggal 10
Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DENY KURNIANSYAH Bin MUHAMMAD ARDIMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DENY KURNIANSYAH Bin MUHAMMAD ARDIMANSYAH** dengan pidana penjara selama 6 (enam bulan) dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek **OPPO Type A31** warna hijau muda putih dengan casing Handphone berwarna coklat;Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi **MELY JUMIARNI**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil – adilnya, Terdakwa telah mengakui jika dirinya bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa **DENY KURNIANSYAH Bin MUHAMMAD ARDIMANSYAH** pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di gerobak sate di Jl. Aliyung Kel. Melayu Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 milik Saksi Mely Jumiarni. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Gerobak Sate jualan saksi Mely Jumiarni di Jln. Aliyung Kel. Melayu Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau muda tergeletak di meja gerobak tempat jualan sate milik saksi Mely Jumiarni kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki barang tersebut selanjutnya tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi Mely Jumiarni, Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut yang tersimpan/tergeletak di meja;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut selanjutnya Terdakwa simpan di dalam tas selempang kemudian Terdakwa membawa handphone tersebut menuju warkop Bunda depan bank BRI di Jalan Ponegoro, sambil otak atik Handphone tersebut kemudian Terdakwa menghapus Aplikasi Whatsapp dan Instagram dan beberapa foto di galeri dengan tujuan Terdakwa agar nantinya apabila ada orang ataupun anak Terdakwa melihat handphone tersebut tidak bertanya-tanya dan yakin bahwa handphone tersebut adalah handphone milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Mely Jumiarni mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa **DENY KURNIANSYAH Bin MUHAMMAD ARDIMANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mely Jumiarni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan kesemuanya adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan saksi kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type A31 warna hijau muda putih dengan casing Handphone berwarna coklat milik saksi;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adapun yang mengambil Handphone mili saksi tersebut diambil oleh Terdakwa DENY KURNIANSYAH Bin MUHAMMAD ARDIMANSYAH dimana saksi tidak kenal sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat gerobak sate milik saksi yang berada di Jalan Alianyang Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi sedang berjualan sate saat kemudian saksi pergi sebentar untuk membeli bakso yang ada di seberang jalan dan saat itu saksi meninggalkan Handphone milik saksi di gerobak jualan sate, setelah selesai membeli bakso kemudian saksi kembali ke gerobak sate dan mendapati Handphone sudah tidak ada setelah berusaha mencari namun tidak ketemu kemudian saksi menghubungi suaminya yaitu saksi REZA ARY PUJI, selanjutnya saksi REZA ARY PUJI berusaha mencari infromasi dan bantuan dan dari anggota keluarga kemudian diketahui lokasi Handphone tersebut melalui google maps;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi REZA ARY PUJI langsung menuju ke lokasi tersebut saat itu saksi tidak ikut dan menemukan Handphone milik saksi berada dalam penguasaan Terdakwa DENY KURNIANSYAH Bin MUHAMMAD ARDIMANSYAH;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type A31 warna hijau muda putih dengan casing Handphone berwarna coklat adalah benar handphone milik saksi yang hilang;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa DENY KURNIANSYAH Bin MUHAMMAD ARDIMANSYAH mengambil Handphone tersebut tanpa seijin dari saksi;
- Bahwa saksi menerangkan handphone milik saksi tersebut bernilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian Terdakwa DENY KURNIANSYAH Bin MUHAMMAD ARDIMANSYAH melalui keluarga telah meminta maaf dan ada memberikan ganti rugi sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan tertuang dalam perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Reza Ary Puji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan kesemuanya adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan istri saksi yaitu saksi MELY JUMIARNI kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type A31 warna hijau muda putih dengan casing Handphone berwarna coklat miliknya;
 - Bahwa saksi menerangkan adapun yang mengambil Handphone milik istri saksi tersebut diambil oleh Terdakwa DENY KURNIANSYAH Bin MUHAMMAD ARDIMANSYAH dimana saksi tidak kenal sebelumnya;
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat gerobak sate milik saksi yang berada di Jalan Aliyang Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui secara persis saksi baru mengetahui setelah ditelpon oleh istri saksi yang saat itu sedang berjualan sate menelpon jika Handphone miliknya hilang kemudian saksi datang ke tempat kejadian berusaha mencari informasi dan bantuan dan dari anggota keluarga kemudian diketahui lokasi Handphone tersebut melalui google maps;
 - Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi langsung menuju ke lokasi tersebut saat itu saksi tidak ikut dan menemukan Handphone milik istri saksi berada dalam penguasaan Terdakwa DENY KURNIANSYAH Bin MUHAMMAD ARDIMANSYAH;
 - Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi langsung berkata kepada Terdakwa ingin melihat Handphone tersebut kemudian Terdakwa menyerahkannya dan setelah dicek memang benar Handphone tersebut adalah milik istri saksi dan pada saat itu Terdakwa mengatakan jika Handphone tersebut ditemukannya di jalan, setelah itu Terdakwa berusaha kabur namun kemudian berhasil diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type A31 warna hijau muda putih dengan casing Handphone berwarna coklat adalah benar handphone milik saksi yang hilang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa DENEY KURNIANSYAH Bin MUHAMMAD ARDIMANSYAH mengambil Handphone tersebut tanpa seijin dari istri saksi;
- Bahwa saksi menerangkan handphone milik saksi tersebut bernilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian Terdakwa DENEY KURNIANSYAH Bin MUHAMMAD ARDIMANSYAH melalui keluarga telah meminta maaf dan ada memberikan ganti rugi sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan kesemuanya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti mengapa dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type A31 warna hijau muda putih dengan casing Handphone berwarna coklat milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengambil Handphone tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di sebuah gerobak sate yang berada di Jalan Aliyung Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa berada di dekat gerobak jualan sate yang ditinggalkan pemiliknya dan melihat Handphone disimpan di gerobak tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut dan tanpa pikir panjang Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian Terdakwa pergi ke kantin Bunda yang ada di Jalan Diponegoro kemudian Terdakwa berusaha menghapus beberapa aplikasi di Handphone tersebut supaya tidak dideteksi, namun saat itu datang seseorang yang mengatakan jika Handphone tersebut adalah milik istrinya kemudian Terdakwa langsung menyerahkan Handphone tersebut dan Terdakwa lari namun kemudian Terdakwa berhasil ditangkap;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa mengambil Handphone tersebut adalah untuk dimiliki dan pada saat mengambil handphone tersebut Terdakwa lakukan tidak seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type A31 warna hijau muda putih dengan casing Handphone berwarna coklat adalah benar Handphone yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah kejadian Terdakwa melalui keluarga telah meminta maaf dan ada memberikan ganti rugi sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) kepada korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan merasa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type A31 warna hijau muda putih dengan casing Handphone berwarna coklat;

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat gerobak sate milik saksi MELY JUMIARNI yang berada di Jalan Alianyang Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa DENY KURNIANSYAH Bin MUHAMMAD ARDIMANSYAH dan yang menjadi korban adalah saksi MELY JUMIARNI;
- Bahwa barang milik saksi saksi MELY JUMIARNI yang diambil oleh Terdakwa DENY KURNIANSYAH Bin MUHAMMAD ARDIMANSYAH berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type A31 warna hijau muda putih dengan casing Handphone berwarna coklat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika saksi MELY JUMIARNI sedang berjualan sate sata itu saksi MELY JUMIARNI pergi sebentar untuk

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli bakso yang ada di seberang jalan dan saat itu saksi MELY JUMIARNI meninggalkan Handphone miliknya di gerobak jualan sate, tidak lama kemudian datang Terdakwa DENY KURNIANSYAH Bin MUHAMMAD ARDIMANSYAH mendekati gerobak jualan sate tersebut dan melihat Handphone milik saksi MELY JUMIARNI dan saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut dan tanpa pikir panjang Terdakwa langsung mengambil Handphone milik saksi MELY JUMIARNI tersebut dan membawanya pergi ;

- Bahwa ketika saksi MELY JUMIARNI kembali ke gerobak sate miliknya mendapati Handphone sudah tidak ada setelah berusaha mencari namun tidak ketemu kemudian saksi MELY JUMIARNI menghubungi suaminya yaitu saksi REZA ARY PUJI, selanjutnya saksi REZA ARY PUJI berusaha mencari informasi dan bantuan dan dari anggota keluarga kemudian diketahui lokasi Handphone tersebut melalui google maps;
- Bahwa kemudian saksi REZA ARY PUJI langsung menuju ke lokasi tersebut yaitu di sebuah kantin Bunda di samping Rumah Sakit Vincentius Singkawang dan saat itu diketahui Handphone tersebut sedang berada dalam penguasaan Terdakwa DENY KURNIANSYAH Bin MUHAMMAD ARDIMANSYAH;
- Bahwa saat itu saksi REZA ARY PUJI langsung berkata kepada Terdakwa ingin melihat Handphone tersebut kemudian Terdakwa menyerahkannya dan setelah dicek memang benar Handphone tersebut adalah milik saksi MELY JUMIARNI dan pada saat itu Terdakwa mengatakan jika Handphone tersebut ditemukannya di jalan, setelah itu Terdakwa berusaha kabur namun kemudian berhasil diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian keluarga Terdakwa ada menemui saksi dan saksi MELY JUMIARNI untuk melakukan perdamaian dan saat itu pihak keluarga ada memberikan ganti rugi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa DENY KURNIANSYAH Bin MUHAMMAD ARDIMANSYAH mengambil Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi MELY JUMIARNI selaku pemilik;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type A31 warna hijau muda putih dengan casing Handphone berwarna coklat milik saksi MELY JUMIARNI tersebut bernilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan dan sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah;

- Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- Kalau demikian, strafbaar *feit* mana yang telah diwujudkannya;
- Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. "Barang Siapa";

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” tersebut, menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan DENY KURNIANSYAH Bin MUHAMMAD ARDIMANSYAH sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB saksi MELY JUMIARNI sedang makan sate di Jalan Aliyang Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, kemudian saksi MELY JUMIARNI pergi sebentar untuk membeli bakso yang ada di seberang jalan dan saat itu saksi MELY JUMIARNI meninggalkan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type A31 warna hijau muda putih dengan casing Handphone berwarna coklat miliknya di gerobak jualan sate, tidak lama kemudian datang Terdakwa DENY KURNIANSYAH Bin MUHAMMAD ARDIMANSYAH mendekati gerobak jualan sate tersebut dan melihat Handphone milik saksi MELY JUMIARNI dan saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut selanjutnya tanpa pikir panjang Terdakwa langsung mengambil Handphone milik saksi MELY JUMIARNI tersebut dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa ketika saksi MELY JUMIARNI kembali ke gerobak sate miliknya mendapati Handphone sudah tidak ada setelah berusaha mencari namun tidak ketemu kemudian saksi MELY JUMIARNI menghubungi suaminya yaitu saksi REZA ARY PUJI, selanjutnya saksi REZA ARY PUJI berusaha mencari informasi dan bantuan dari anggota keluarga kemudian diketahui lokasi Handphone tersebut melalui google maps, kemudian saksi REZA ARY PUJI langsung menuju ke lokasi tersebut yaitu di sebuah kantin Bunda di samping Rumah Sakit Vincentius Singkawang dan saat itu diketahui Handphone tersebut sedang berada dalam penguasaan Terdakwa DENY KURNIANSYAH Bin MUHAMMAD ARDIMANSYAH;

Menimbang, bahwa saat itu saksi REZA ARY PUJI langsung berkata kepada Terdakwa DENY KURNIANSYAH Bin MUHAMMAD ARDIMANSYAH ingin melihat Handphone tersebut kemudian Terdakwa menyerahkannya dan setelah dicek memang benar Handphone tersebut adalah milik saksi MELY JUMIARNI dan pada saat itu Terdakwa mengatakan jika Handphone tersebut ditemukannya di jalan, setelah itu Terdakwa berusaha kabur namun kemudian berhasil diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan atas apa yang telah diuraikan diatas maka majelis Hakim menarik sebuah benang merah tentang sebuah kejadian mengenai 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type A31 warna hijau muda putih dengan casing Handphone berwarna coklat yang diambil oleh Terdakwa DENY KURNIANSYAH Bin MUHAMMAD ARDIMANSYAH adalah milik saksi MELY JUMIARNI dan bukan milik Terdakwa dimana sebelum diambil Handphone tersebut disimpan di gerobak jualan sate

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Skw





sampai kemudian Handphone tersebut berpindah tangan dan berada di dalam penguasaan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil Handphone tersebut. Sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi "mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Dan dengan demikian maka unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan dan pembuktian tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian*";

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/ *actus reus*/ tindak pidana maupun syarat subjektif/ *mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

filosofis, rasionalis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- 2) Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
- 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" dan "*victim*" (korban);
- 4) Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam Undang-Undang, kebiasaan, keputusan dan kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistem hukum yang dianut. Walaupun demikian, perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan. Oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga memperhatikan azas-azas moral, keputusan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obiter dictum* Putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini agar dapat memahami bagaimanakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selakinya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Ringkasnya tujuan pembedaan dimaksudkan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa , agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa dan saksi korban atas nama Mely Jumiarni telah terjadi kesepakatan damai dan Terdakwa juga sudah mengganti kerugian saksi korban maka hal ini akan menjadi pertimbangan majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu tinggi untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa/keluarga Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada korban;
- Telah terjadi kesepakatan damai antara Terdakwa dan saksi korban Mely;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHP, mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type A31 warna hijau muda putih dengan casing Handphone berwarna coklat dikembalikan kepada saksi korban Mely;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Deny Kurniansyah Bin Muhammad Ardimansyah** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Pencurian" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type A31 warna hijau muda putih dengan casing Handphone berwarna coklat;Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi MELY JUMIARNI
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh kami Tiwik SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Roby Hermawan Citra, S.H.,M.H. dan Behinds Jefri Tulak, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 september 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Julfarida, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Edi Kusbiyanto, SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ROBY HERMAWAN CITRA, S.H.,M.H

TIWIK, SH.,M.Hum

BEHINDS JEFRI TULAK, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

JULFARIDA, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--